Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENULISAN RESEP DAN INSTRUKSI PENGOBATAN**		
	No. Dokumen SPO/682/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan obat sesuai yang tertera dalam lembar resep.
Tujuan	Untuk menghindari kesalahan dalam penyediaan obat bagi pasien.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/130/ VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 3. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 5. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 7. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024
Prosedur	1. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis tanggal penulisan resep.

	2. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep memberi tanda centang pada kolom alergi atau tidak dibagian kanan atas pada lembar resep, jika pasien mempunyai riwayat alergi dokter menuliskan nama obat yang alergi bagi pasien. 3. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis atau memberi cap nama dokter beserta no SIP pada bagian kop resep. 4. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis tanda R/ pada awal penulisan sediaan obat. 5. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis nama obat baik itu generik ataupun paten (sesuai dengan formularium RSAU dr. Esnawan Antariksa) dilengkapi bentuk sediaan dan kekuatan obat yang dikehendaki sesuai dengan riwayat penggunaan obat pasien. 6. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis jumlah obat menggunakan angka romawi. 7. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis aturan pakai yang disesuaikan dengan pasien meliputi dosis, rute, dan ferekuensi obat. 8. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis instruksi khusus seperti emergensi, cito, berhenti otomatis, tappering, dan lainnya setelah penulisan aturan pakai. 9. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep memberi paraf pada setiap sediaan obat yang ditulis pada lembar resep. 10. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis kelengkapan data pasien (meliputi : nama lengkap, nomor rekam medis dan tanggal lahir). 11. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep mencantumkan berat badan pasien untuk resep anak-anak. 12. Dokter atau petugas farmasi mencantumkan alamat pasien pada lembar resep yang terdapat obat narkotika. 13. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis keterangan pemakaian maksimal per hari dan indikasi pemakaian untuk obat dengan signa pro re nata (jika perlu).
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Ruang Rawat Inap 3. ICU 4. Hemodialisa